

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 376/KPTS-II/1998
TENTANG
KRITERIA PENYEDIAAN AREAL HUTAN UNTUK
PERKEBUNAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/7/1990 dan Nomor 23-VIII-1990 telah ditetapkan Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian;

2. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 2 dari Keputusan Bersama sebagaimana tersebut dalam butir a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Kriteria Penyediaan Areal Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;

6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Jo Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
7. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998;
9. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/7/1990 dan Nomor 23-VIII-1990;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993;
11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 72/Kpts/PM.350/2/98 dan Nomor 04/SK/1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG KRITERIA PENYEDIAAN AREAL HUTAN UNTUK PERKEBUNAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT

Pasal 1

Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi usaha perkebunan budidaya kelapa sawit adalah kawasan hutan yang berdasarkan kesesuaian lahannya cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit.

Pasal 2

Kesesuaian lahan yang cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan kriteria sebagai berikut :

1. kelerengan max 25%.;
2. ketinggian 0-300 m dpl.;

3. curah hujan 1750-4000 mm/tahun dengan rata-rata bulan kering per tahun 0-3 bulan.;
4. kedalaman efektif tanah:
 - untuk tanah mineral > 100 cm;
 - untuk ketebalan tanah gambut < 200 cm.
5. temperatur rata-rata per tahun 24° - 29° C.

Pasal 3

Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi perkebunan budidaya kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan criteria :

1. berdasarkan Rencana Tata Ruang Propinsi berada pada kawasan budidaya non kehutanan;
2. tidak dibebani hak;
3. pulau kecil yang luasnya kurang dari 10 km² tidak termasuk yang dapat dilepaskan;
4. diprioritaskan pada lahan kosong atau terbuka berdasarkan citra landsat yang terbaru;
5. minimal luas areal 10.000 hektar.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka usulan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit pada tingkat permohonan agar disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 April 1998

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

ttd.

Ir. SUMAHADI, MBA

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI**

ttd.

YB. WIDODO SUTOYO, SH.MM.MBA.
NIP. 080023934

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Kepala Bappenas.
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
3. Sdr. Menteri Pertanian.
4. Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
5. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
6. Sdr. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM.
7. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
8. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi di seluruh Indonesia.

10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia.
11. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.